



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Developer, bertempat tinggal di,
Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di,
Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maskan bin Muhamad dan dinikahkan oleh Imam Masjid Polres

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



Doyo bernama Ust. Hery serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1 Mesni dan Saksi 2. Suyono dengan mas kawin berupa seperangka talat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2015;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Petitum :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2015 di wilayah Pegawai Pencatat

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani kabupaten Jayapura;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani mulai tanggal 05 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah orang tua angkat dari Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2015;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kampung Nolakla (Kampung Harapan Sentani), Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang berada pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maskan bin Muhamad;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Polres Doyo yang bernama Ustadz Hery;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri Saksi 1 dan Saksi 2;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak umur 3 tahun;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Penjual Sepeda, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Saksi pertama yaitu bapak Mesni di Kampung Nolakla (Kampung Harapan Sentani), Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang berada pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maskan bin Muhamad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Polres Doyo bernama Ustadz Hery;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Mesni dan saksi sendiri Suyono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak umur 3 tahun;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, pada 05 Mei 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maskan bin Muhamad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Polres Doyo bernama Ust. Hery, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mesni dan Suyono, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Mei 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maskan bin Muhamad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Polres Doyo, bernama Ust. Hery, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mesni dan Suyono;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 3 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn



Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0008/Pdt.P/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)